



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personal Badan Koordinasi Kehumasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 151/SDM.05.5-SPt/13/2026 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.
11. Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 5/SDM.03.1-SPt/1374/4/2026 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat Atas Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

ttd.

PULIANDRI


RAHMAD DONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
PANJANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Puliandri	Ketua KPU Kota Padang Panjang	Pembina
2.	Masnaidi B, S.Kom, M.AP	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pembina
3.	Armen, SH	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pembina
4.	Gunawan, SP	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pembina
5.	Dewi Aorora, SE	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pembina
6.	Weriza, S.IP., M.Si	Plh. Sekretaris KPU Kota Padang Panjang	Ketua
7.	Rizky Satria Pratama, SH., MH	Plt Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Syofiandi, S.Sos	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana
9.	Kritison Indra Utama	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana
10.	Dhany Marichy Putra, SH	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

ttd.

PULIANDRI



RAHMAD DONI